



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Poohe Telp. & Fax. (0929) 270816
SANANA UTARA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 421.1/108/DIKBUD-KS/VI/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"REVOLUSI"
DESA WAI INA KECAMATAN SULABESI BARAT

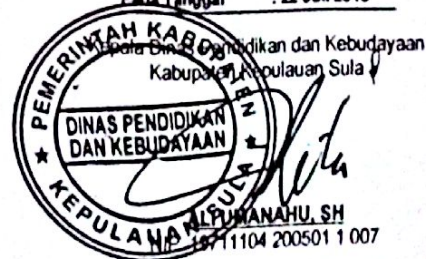
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca** : a Surat permohonan Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) "REVOLUSI" Jl. Raya Desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat Nomor : 141/09-DW/VI/2015 tanggal 12 Juli 2015 Perihal Permohonan Mendirikan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang** : a bahwa Taman Kanak-kanak (TK) "REVOLUSI" Jl. Raya Desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- b bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama Satuan PAUD : **Taman Kanak-kanak (TK) "REVOLUSI"**
- Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-kanak (TK)**
- Alamat : **Jl. Raya Desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat**
- Ketua Pengelola : **HAJRIA KEMHAY, A.Ma**
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 22 Juli 2015 s.d tanggal 22 Juli 2017.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Sanana**
Pada Tanggal : **22 Juli 2015**



Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Soifi;
3. Kepala Wilayah Kecamatan Sulabesi Barat di Kabau;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kec Sulabesi Barat di Kabau;
5. Pengelola TK yang bersangkutan;
6. Arsip